



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan wali yang diajukan oleh :

Irma, S.Pd.I., M.Pd binti Muhammad, NIK: 7316055310900003, tempat lahir Sudu, 13 Oktober 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Strata II, tempat kediaman Sudu, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 085255121654, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yoloirma13@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Ek, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kedua anak lahir dari pasangan suami Istri yang bernama Abdi, S.Pd bin Muhammad dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre, menikah pada tanggal 17 Oktober 2010, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/01/XI/2010, tertanggal 03 November 2010;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



2. Bahwa kedua orang tua anak yang akan diwalikan oleh Pemohon telah meninggal dunia dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari orang tua anak yang akan diwalikan yang bernama Abdi, S.Pd bin Muhammad;
4. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Abdi, S.Pd bin Muhammad telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7316-KM-14012021-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Bahwa Istri dari Abdi bin Muhammad yang bernama Fitriani, A.Md binti Mustafa Sandre telah meninggal pada tanggal 03 November 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7316-KM-21112024-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa perkawinan saudara Pemohon, Abdi, S.Pd bin Muhammad dan Fitriani, A.Md binti Mustafa Sandre telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd, tempat tanggal lahir Karang, 13 April 2011 (umur 13 tahun);
 - 5.2 Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd, tempat tanggal lahir Enrekang, 21 Desember 2015 (umur 9 tahun);
7. Bahwa kedua ponakan kandungnya Pemohon masih dibawah umur yang masing-masing bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd (umur 13 tahun), Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd (umur 9 tahun), sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua ponakan kandungnya tersebut;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap kedua ponakan kandung Pemohon yang bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd, dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd, dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi kelengkapan berkas PT Taspen, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua ponakan kandung Pemohon;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



permohonan Penetapan Perwalian Anak kepada Pengadilan Agama Enrekang dengan harapan agar Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, **Irma, S.Pd.I., M.Pd binti Muhammad** sebagai wali dari masing-masing anak yang bernama;
 - 2.1 Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd, (umur 13 tahun);
 - 2.2 Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd, (umur 9 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma, NIK 7316055310900003, tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli, bukti P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/01/XI/2010, tertanggal 13 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2989/DSKTT/V/2011 tanggal 09 Mei 2011, atas nama Dzzaky Al Habsy, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7316/LT/19082016-0001 tanggal 19 Agustus 2016, atas nama Faiqah Al Ghaziya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 7316-KM-14012021-0003 tanggal 15 Januari 2021, atas nama Abdi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 7316-KM-21112024-0001 tanggal 21 November 2024, atas nama Fitriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7316050107070021 tanggal 25 Februari 2010, atas nama Muhammad, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, Nomor : 198204152009041001 tanggal 16 September 2010, atas nama Abdi S.Pd, yang dikeluarkan oleh PT.

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



Taspen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Muhammad bin Ipun, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Sudu, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali terhadap anak yang bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd (umur 13 tahun) dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd (umur 9 tahun);
- Bahwa Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd (umur 13 tahun) dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd (umur 9 tahun) adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd (umur 13 tahun) dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd (umur 9 tahun) yaitu Abdi, S.Pd bin Muhammad telah meninggal dunia pada 21 Desember 2020 dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre juga telah meninggal dunia pada 03 November 2024;
- Bahwa Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd sudah tinggal bersama Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang baik, perhatian dan sayang kepada keponakan;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, bisa dipercaya serta bertanggung jawab bahkan amanah;
- Bahwa penetapan wali terhadap Pemohon untuk dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Taspen Abdi, S.Pd bin Muhammad;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Dzaky Al

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd;
Saksi 2, Fitri Ramdani binti Yusuf Takia, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Sudu, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali terhadap anak yang bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd (umur 13 tahun) dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd (umur 9 tahun);
- Bahwa Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd (umur 13 tahun) dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd (umur 9 tahun) adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd (umur 13 tahun) dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd (umur 9 tahun) yaitu Abdi, S.Pd bin Muhammad telah meninggal dunia pada 21 Desember 2020 dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre juga telah meninggal dunia pada 03 November 2024;
- Bahwa Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd sudah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang baik, perhatian dan sayang kepada keponakan;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, bisa dipercaya serta bertanggung jawab bahkan amanah;
- Bahwa penetapan wali terhadap Pemohon untuk dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Taspen Abdi, S.Pd bin Muhammad;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah tante dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



karena Pemohon ingin agar ditetapkan sebagai Wali terhadap anak yang bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd, karena kedua orang tua Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd yaitu Abdi, S.Pd bin Muhammad dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre telah meninggal dunia dan anak bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd tinggal bersama dengan Pemohon serta Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk persyaratan pengurusan TASPEN milik orang tua dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menetapkan apakah menurut ketentuan hukum yang berlaku Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali terhadap Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd ataukah tidak, olehnya itu kepada Pemohon dibebani untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.8 tersebut adalah akta autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu pula kedelapan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang telah ternyata Pemohon beragama Islam, tinggal berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Dzaky Al Habsy yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menerangkan bahwa Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd, lahir pada tanggal 13 April 2011 adalah anak dari pasangan suami istri Abdi, S.Pd bin

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



Muhammad dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Faiqah Al Ghaziya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menerangkan bahwa Faiqah Al Ghaziya, lahir pada tanggal 21 Desember 2015 adalah anak dari pasangan suami istri Abdi, S.Pd bin Muhammad dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 menerangkan bahwa Abdi, S.Pd bin Muhammad dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa Abdi, S.Pd bin Muhammad dan Pemohon (Irma S.Pd., M.Pd) merupakan saudara kandung karena memiliki ayah dan ibu kandung yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan bahwa Abdi, S.Pd bin Muhammad terdaftar sebagai peserta Taspen;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang disaksikan dan diketahuinya bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wali terhadap anak yang bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd, karena orang tua Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd telah meninggal dunia dan Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd sejak kedua orangtuanya meninggal dunia tinggal bersama dengan Pemohon dan permohonan penetapan Pemohon sebagai wali terhadap Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd untuk dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus kelengkapan berkas TASPEN milik Abdi, S.Pd bin Muhammad yang merupakan

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



orang tua dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon apabila dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tante dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd ;
- Bahwa Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd adalah anak dari pasangan suami istri Abdi, S.Pd bin Muhammad dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre.
- Bahwa Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd adalah keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Abdi, S.Pd bin Muhammad;
- Bahwa orang tua Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd yaitu Abdi, S.Pd bin Muhammad telah meninggal dunia pada 21 Desember 2020 dan Fitriani, A.Md., binti Mustafa Sandre juga telah meninggal dunia pada 03 November 2024 dan Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd sejak kedua orang tuanya meninggal sudah tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan dekat dengan Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd sebagai tante dan sampai sekarang kedua anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd untuk dipergunakan dalam pengurusan berkas TASPEN milik Abdi, S.Pd bin Muhammad yang merupakan orang tua dari

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd;

- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd sebab kedua orang tua dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd telah meninggal dunia dan kedua anak tersebut harus mengurus kelengkapan berkas TASPEN dan sejak kedua orang tua dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd meninggal dunia kedua anak tersebut tinggal bersama pemohon selaku tante dan Pemohon tidak memiliki perbuatan-perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan tante dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd dan Pemohon telah mengasuh Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd dan selama Pemohon mengasuh Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd tidak ada orang yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon siap bertanggung jawab terhadap harta benda Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Pemohon adalah Pengampu/Wali Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd, sejak ayah dan ibu kandung Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai pengampu/wali dari Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Nomor 2

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemohon mengasuh Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd tidak ada pihak yang keberatan atau tidak setuju apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd hanya karena perwalian tersebut khusus dipergunakan oleh Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd untuk mengurus kelengkapan berkas TASPEN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Irma, S.Pd.I., M.Pd binti Muhammad, sebagai wali dari anak yang bernama Dzaky Al Habsy bin Abdi, S.Pd dan Faiqah Al Ghaziya binti Abdi, S.Pd ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Dr. Amin Bahroni, S.HI.,M.H.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA Ek